

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR : 242/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN 2020 – 2024 TAHUN ANGGARAN 2019

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

- Menimbang : a. bahwa berhubung masa berlaku Renstra Undana Tahun 2015-2019 akan berakhir maka perlu dilakukan penyusunan Renstra Universitas Nusa Cendana Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, serta demi kelancaran pelaksanaan tugas, maka perlu mengangkat Tim Penyusun Rencana Strategis Universitas Nusa Cendana;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Universitas Nusa Cendana Tahun Anggaran 2019.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Pengangkatan Tim Penyusun Rencana Strategis Universitas Nusa Cendana Tahun 2020 – 2024 Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang Ri. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Ri. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 02 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 190/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 0180/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 166/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 477/M/KPT.KP/2017 Tanggal 30 November 2017 tentang Pengangkatan Prof.Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si., Ph.D sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode Tahun 2017-2021.
- Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 2696/A.AI/SE/2018 tanggal 28 Juni 2018, tentang Pembentukan Tim Implementasi SAKIP PTN dan KOPERTIS.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN 2020 – 2024 TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Universitas Nusa Cendana Tahun 2020 – 2024 Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- Melakukan koordinasi dengan semua Tim dalam rangka persiapan penyusunan RENSTRA Universitas Nusa Cendana tahun anggaran 2019;
 - Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra;
 - Melakukan pemaparan hasil penyusunan dokumen Renstra dalam rapat pimpinan;
 - Merumuskan dan menyusun regulasi atau petunjuk pelaksanaan terkait penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Universitas;
 - Melakukan penyesuaian Renstra Universitas terhadap Renstra Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor;
 - Melakukan Publikasi Renstra Undana 2020-2024.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Nusa Cendana.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA Universitas Nusa Cendana Nomor SP-DIPA-042.01.2.400972/2019 tanggal 5 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Februari 2019

REKTOR,


Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.
NIP.19651119 199003 1 002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

NOMOR : 242/KP/2019

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2019

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN 2020 – 2024 TAHUN ANGGARAN 2019.

No	Nama	Jabatan
1.	Prof.Ir. Fredrik L. Benu, M.Si.,Ph.D	Pengarah
2.	Dr.drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc.	Penanggungjawab Bid. Akademik
3.	Ir. Jalaludin, M.Si.	Penanggungjawab Bid. Adm. Umum dan Keu.
4.	Dr. Siprianus Suban Garak, M.Sc.	Penanggungjawab Bid. Kemahasiswaan
5.	Ir. I Wayan Mudita, M.Sc.,Ph.D.	Penanggungjawab Bid. Kerjasama
6.	Dr. Ir. Stefanus P. Manongga, MS	Ketua
7.	Drs. Markus Bunga, M.Sc.Agr	Sekretaris
8.	Dr. Ir. Agus Nalle, M.Si	Koordinator Tim Penyusun
9.	Dr. Ir. Maria Krova, M.Si	Koordinator Tim Pengolah Data
10.	Drs. Jimmy J. Benu, M.Si	Koordinator Pengumpul Data Bidang Akademik
11.	Ir. Benny J. Pandie	Koord. Pengumpul Data Bidang Adm. Umum dan Keu.
12.	Dr. David B.W. Pandie, MS	Anggota Tim Penyusun
13.	Ir. Melkianus Tiro, M.Si	Anggota Tim Penyusun
14.	Ir. Agustinus Konda Malik, MS	Anggota Tim Penyusun
15.	Umbu Reku Raya, STP, MM	Anggota Tim Penyusun
16.	Dr. Serlie K.A. Littik, SP.,MKM	Anggota Tim Penyusun
17.	Dr. Hamza H. Wulakada, SP, M.Si	Anggota Tim Pengolah Data
18.	Karmila D. L. Mutia, SE,M.Ak.Akt	Anggota Tim Pengolah Data
19.	Dr. Jefri S. Bale, ST. M.Eng	Anggota Tim Pengolah Data
20.	Dr. drh. Annytha I. R. Detha,M.Si	Anggota Tim Pengolah Data
21.	Ida Bagus Putu Putra, S.Sos	Anggota Tim Pengumpul Data
22.	Nerry D. Nafie, S.IP	Anggota Tim Pengumpul Data
23.	Drs. Melkior Bunga	Anggota Tim Pengumpul Data
24.	Ir. Frans Petrus Mesakh	Anggota Tim Pengumpul Data
25.	Yane Castrens Ay, S.Pd., M.Pd.	Anggota Tim Pengumpul Data
26.	Zambrud D. Nafie, S.Sos., M.AP.	Anggota Tim Pengumpul Data
27.	Piter Ly,S.Pt	Anggota Tim Pengumpul Data
28.	Parwa A. Agoha, S.Kom.,M.MT	Anggota Tim Pengumpul Data
29.	Agus H. H. Soepranoto, S.Kom,M.Si	Anggota Tim Pengumpul Data
30.	Wilhelmus Lutan, ST, M.Si.	Anggota Tim Pengumpul Data
31.	Djoxsi Y. Lena Djila, S.Pd	Anggota Tim Pengumpul Data
32.	Jusuf Manilapai, S.P	Anggota Tim Pengumpul Data

REKTOR,


 Prof.Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.
 NIP.19651119 199003 1 002